



Republik Indonesia

Dokumen Pengadaan

**Katalog Elektronik Sektoral
Pengadaan Bantalan Beton
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Tahun 2019**

**- Metode Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik-
Melalui Negosiasi**

Kementerian Perhubungan



DOKUMEN PENGADAAN

Pemilihan Penyedia

Nomor. DPP.01-Rev1/KES-LPPBMN/BALTON/11/2019

Tanggal November 2019

untuk

**Katalog Elektronik Sektoral
Pengadaan Bantalan Beton
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Tahun 2019**

**Kelompok Kerja
Pemilihan Penyedia Katalog
Pengadaan Bantalan Beton**

**Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Perhubungan
Tim kelompok Kerja Pemilihan Katalog Sektoral
Pengadaan Bantalan Beton**

UNDANGAN PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK

Nomor : 01/UND-UM/PKE/BALTON/11/2019 November 2019
 Hal : Undangan Pemasukan Penawaran
 Pengadaan Bantalan Beton Tahun 2019

Kepada Yth.
 Penyedia Bantalan Beton Tahun 2019
 Di
 Tempat

Sehubungan dengan penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektorial sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 72 dan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik, maka bersama ini kami mengundang Saudara untuk menyampaikan penawaran produk Bantalan Beton (Syarat dan ketentuan penawaran sesuai Dokumen Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Bantalan Beton.

Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi meliputi:

1. Surat Penawaran;
2. Pakta integritas;
3. Formulir Isian Kualifikasi;
4. Daftar Spesifikasi Teknis;
5. Daftar harga penawaran retail dan pemerintah.

Jadwal Katalog Pengadaan Bantalan Beton Kementerian Perhubungan Tahun 2019 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Pengumuman	22 Nopember 2019
2	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan (Unduh melalui https://lpse.dephub/go/id)	22 Nopember s/d 02 Desember 2019
3	Pemberian Penjelasan	26 Nopember 2019
4	Pemasukan penawaran	27 Nopember s/d 02 Desember 2019
5	Evaluasi kualifikasi administrasi Teknis dan Harga	3 s/d 11 Desember 2019
6	Negosiasi Teknis dan Harga	13 s/d 20 Desember 2019
7	Penetapan Calon Penyedia	23 Desember 2019
8	Penyusunan perjanjian	24 s/d 27 Desember 2019

*) Pemberian Penjelasan dilaksanakan saat Jam Kerja, waktu dan tempat akan diumumkan pada LPSE Kemenhub.

Penawaran yang disampaikan setelah jadwal yang ditentukan tidak dapat diterima dan diproses lebih lanjut.

Mohon untuk membaca petunjuk pengajuan penawaran yang ada pada lampiran dokumen yang kami sediakan, untuk info lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Dika Ilham Putra Wahyudi di No. HP 0858-1902-0919 atau *e-mail* : katalogkemenhub@gmail.com

Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bantalan Beton

Ketua TTD

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA (IKP)

A. UMUM

1. **Lingkup Pekerjaan**
 - 1.1 Penyedia menyampaikan penawaran untuk Katalog Elektronik Pengadaan Bantalan Beton Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.2 Uraian singkat lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

2. **Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**

Penyedia dan pihak yang terkait dengan kegiatan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

 - a. berusaha mempengaruhi Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bantalan Beton dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.

3. **Larangan Pertentangan Kepentingan**
 - 3.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 3.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 antara lain meliputi:
 - a. pengurus koperasi pegawai dalam suatu Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan, merangkap sebagai Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bantalan Beton;
 - b. Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bantalan Beton, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan penyedia.
 - 3.3 Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dilarang menjadi penyedia kecuali cuti diluar tanggungan K/L/PD;
 - 3.4 Untuk Produk Katalog yang diproduksi dan/atau disediakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, pegawai K/L/PD yang bertindak sebagai pihak yang bertransaksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK

4. **Isi Dokumen Pengadaan**

Dokumen Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik, meliputi :

 - a. Undangan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik
 - b. Instruksi Kepada Penyedia (IKP);
 - c. Lembar Data Pengadaan;
 - d. Bentuk Surat Penawaran;
 - e. Pakta Integritas;

- f. Formulir Isian Kualifikasi;
- g. Daftar Spesifikasi Teknis;
- h. Daftar Harga;
- i. Rancangan Perjanjian.

Apabila diperlukan, tim dapat mengundang penyedia untuk acara pemberian penjelasan.

Ketidakhadiran penyedia dalam pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak atau menggugurkan penawaran.

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

5. Dokumen Penawaran

- 5.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Formulir Kualifikasi, Pakta Integritas Surat Penawaran, Dokumen Penawaran Teknis, dan Dokumen Penawaran Harga sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
- 5.2 Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani sesuai ketentuan.
- 5.3 Dokumen Penawaran Administrasi
- a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan:
 - 1) tanggal;
 - 2) tanda tangan oleh:
 - a) direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
 - c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan berdasarkan akta pendirian/ anggaran dasar; atau
 - d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.
 - b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan);
- 5.4 Dokumen Penawaran Teknis:
Daftar persyaratan teknis dan spesifikasi teknis produk yang ditawarkan;
- 5.5 Dokumen Penawaran Harga harus terdiri dari:
- a. Daftar harga penawaran retail dan pemerintah untuk setiap produk yang ditawarkan harus dalam bentuk rupiah yang disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy pada flashdisk (Format xls).
 - b. Biaya *overhead*, keuntungan dan ongkos

kirim serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan ini diperhitungkan dalam harga.

- c. Dokumen Penawaran Harga dilampirkan di dalam Dokumen Pengadaan ini (sesuai format terlampir).

D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

6. Penyampaian Dokumen Penawaran

6.1 Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bantalan Beton sesuai jadwal dalam Undangan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik;

6.2 Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bantalan Beton sesuai jadwal dalam Undangan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik dengan membawa dokumen asli guna dilakukannya verifikasi;

6.3 Dokumen Penawaran disampaikan kepada Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bantalan Beton dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dokumen disampaikan dalam bentuk Hardcopy **sebanyak 3 (tiga) yaitu**, 1 (satu) Asli dan 2 (dua) Salinan serta Softcopy (hasil Scan atau Pindai);
- b. Dokumen hardcopy disusun berdasarkan urutan sesuai dengan data checklist (terlampir), setiap dokumen diberikan pemisah dan disampaikan dalam ordner yang diberi nama perusahaan;
- c. Dokumen softcopy disampaikan menggunakan media flashdisk dan menjadi kesatuan dalam ordner dokumen penawaran hardcopy.

E. PEMERIKSAAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

7. Pemeriksaan

Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bantalan Beton memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:

- a. Surat Penawaran;
- b. Formulir Isian Kualifikasi (terlampir) dan Pakta integritas (terlampir);
- c. Data Teknis;
- d. Data Harga.

- 8. Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi**
- 8.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi gugur.
- 8.2 Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bantalan Beton melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
 - evaluasi administrasi;
 - evaluasi teknis; dan
 - evaluasi harga.
- 8.3 Evaluasi Kualifikasi
- Evaluasi formulir kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi, meliputi:
 - surat izin usaha sesuai LDP;
 - pernyataan/ pengakuan tertulis bahwa badan usaha yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam;
 - NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) terakhir;
 - Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bantalan Beton dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.
 - Penyedia dapat melengkapi dokumen kualifikasi yang diminta Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bantalan Beton dan/atau menambahkan dokumen kualifikasi yang dianggap perlu oleh penyedia sampai dengan batas akhir waktu pemasukan penawaran.
 - Apabila diperlukan Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan.
 - Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bantalan Beton menyatakan calon Penyedia Katalog Elektronik gugur.
 - Dokumen penawaran yang disampaikan diluar ketentuan diatas dan setelah batas akhir penyampaian dokumen penawaran dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak akan diproses lebih lanjut.
- 8.4 Evaluasi Administrasi :
- Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan

administrasi, apabila:

Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a) ditandatangani oleh pihak sebagaimana ketentuan 5.3;
 - b) bertanggal;
 - c) Masa berlaku surat penawaran sampai dengan 60 hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.
- b. Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bantalan Beton dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.
- c. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bantalan Beton menyatakan penyedia tidak memenuhi syarat/gugur.

8.5 Evaluasi Teknis:

- a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap penyedia yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di Lembar Kriteria Evaluasi;
- c. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur (*pass and fail*) dilakukan dengan cara memeriksa pemenuhan unsur dan kriteria evaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP;
- d. Pokja Pemilihan (apabila diperlukan) dapat meminta pengujian mutu/teknis/fungsi untuk bahan/peralatan tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP;
- e. Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bantalan Beton menilai persyaratan teknis yang harus dipenuhi;
- f. Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bantalan Beton dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi kepada peserta. Apabila dibutuhkan, Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk memperlihatkan dokumen asli pendukung penawaran teknis. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- g. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan teknis, Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bantalan Beton menyatakan calon Penyedia Katalog Elektronik gugur.

8.6 Evaluasi Harga :

Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah harga maksimal sama dengan harga penawaran kepada masyarakat umum/Badan Usaha di luar Pemerintah.

- 8.7 Berita Acara Hasil Evaluasi Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bantalan Beton menyusun Berita Acara Hasil Evaluasi.
9. **Klarifikasi dan Negosiasi**
- 9.1 Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bantalan Beton melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 9.2 Dalam negosiasi harga, Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bantalan Beton dapat meminta struktur biaya barang/jasa yang ditawarkan, dan penyedia harus memenuhinya.
- 9.3 Hasil kesepakatan klarifikasi dan negosiasi dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh produk/item barang/jasa yang ditawarkan, dan dimuat dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi
- 9.4 Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bantalan Beton menyatakan produk/item barang/jasa yang ditawarkan Penyedia Katalog Elektronik dinyatakan gugur.
10. **Berita Acara Hasil Pemilihan dan Penetapan Calon Penyedia**
- 10.1 Pokja Pemilihan menyusun Berita Acara hasil pemilihan.
- 10.2 Berita acara hasil pemilihan merupakan rangkuman hasil pemilihan yang memuat daftar calon penyedia dan item produknya.
- 10.3 Pokja pemilihan menyusun surat penetapan calon penyedia.
- 10.4 Berita acara hasil pemilihan dan surat penetapan calon penyedia disampaikan kepada Kepala UKPBJ Kemenhub.

F. REVIU DAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN

11. **Reviu**
- 11.1 Kepala UKPBJ melakukan reviu terhadap hasil pemilihan yang disampaikan oleh Pokja Pemilihan, dan memeriksa Rancangan Kontrak Katalog yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf.
- 11.2 Dalam hal hasil pemilihan dianggap layak, maka Kepala UKPBJ menyampaikan rancangan Kontrak Katalog kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
12. **Penandatangan Perjanjian/Kontrak Katalog**
- 11.3 Banyaknya rangkap Perjanjian dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Perjanjian asli, terdiri dari:
 - 1) Perjanjian asli pertama untuk Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan /Pejabat yang ditunjuk dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
 - 2) Perjanjian asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang

ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan/Pejabat yang ditunjuk;

b. rangkap Perjanjian lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.

11.4 Pihak yang berwenang menandatangani Perjanjian atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada angka 5.3.



LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)

- A. LINGKUP PEKERJAAN**
1. Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bantalan Beton
Alamat Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Gedung Rabo Bank Lt.5, Jl. Abdul Muis No. 28 Jakarta Pusat 10110
 2. Website : www.lpse.dephub.go.id dan www.e-katalog.lkpp.go.id
 3. Nama paket pekerjaan: **Katalog Pengadaan Bantalan Beton Tahun 2020**
 4. Uraian singkat pekerjaan:
Pengadaan ini merupakan pengadaan Bantalan Beton Rel Kereta Api untuk Katalog Elektronik sektoral Kementerian Perhubungan
- B. HARGA PRODUK**
- Harga item produk adalah harga item produk franco pabrik (utama) sebelum didistribusikan ke lokasi pengiriman dan melampirkan biaya ongkos kirim.
- B. SYARAT PENYEDIA**
1. Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, khusus untuk badan usaha yang berbentuk CV hanya akta pendirian saja;
 2. Akta Perubahan Terakhir dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (apabila ada), khusus untuk badan usaha yang berbentuk CV hanya akta perubahan terakhir saja (apabila ada);
 3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP),
 - Bidang Pekerjaan : Perdagangan Besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (4659) atau Perdagangan Besar Bahan dan Perlengkapan Bangunan (4663) atau Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes (2394)
 - Kualifikasi Usaha : **Non Kecil**
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha (NIB);
 5. Data Direksi (Salinan Kartu Identitas);
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 7. Bukti telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan 2018);
 8. Bukti mempunyai/menguasai tempat usaha/kantor yang beralamat benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa / Surat Keterangan Domisili

- serta bukti mempunyai/menguasai tempat *workshop*, gudang, dan fasilitas distribusi;
9. Bukti Pendaftaran dalam Aplikasi SiKAP (scan/screenshoot) dan sudah terverifikasi;
 10. Apabila peserta bantalan beton tidak membuat penambat elastis maka harus menyampaikan surat dukungan penambat elastis dari produsen penambat elastis;
 11. menyampaikan surat pernyataan memproduksi sendiri/produsen bantalan beton;
 12. menyampaikan surat pernyataan memproduksi sendiri/produsen penambat elastis;
 13. Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001:2015);
 14. Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015);
 15. SMK3/K3 OHSAS (18001:2007);
 16. Memiliki pengalaman penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok (group) yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
 17. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purnajual.
 - a. Memiliki tenaga ahli di bidang :
 - 1) Enginer, S1 Teknik Sipil non keguruan dengan pengalaman min.5 Tahun : 1 (satu) Orang;
 - 2) Quality Control, S1 Teknik Sipil non keguruan dengan pengalaman min.3 tahun : 1 (satu) Orang.
 18. Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir (yang telah diaudit oleh Akuntan Publik);
 19. Nilai TKDN sesuai dengan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dan/atau Sertifikat Tanda Sah Capaian TKDN (apabila ada);
 20. Company Profile;
 21. Bagi Penyedia Sistem Penambat harus menyampaikan dokumen legalitas sesuai persyaratan penyedia point 1 s.d 8, untuk bidang pekerjaan disesuaikan dengan jenis usaha;

LEMBAR KRITERIA EVALUASI

A. Evaluasi Kualifikasi

<i>No</i>	<i>Persyaratan Kualifikasi dalam Dokumen Pemilihan</i>	<i>Uraian Keterangan</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1.	Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, khusus untuk badan usaha yang berbentuk CV hanya akta pendirian saja;	<ul style="list-style-type: none"> • No : • Tanggal : • Penerbit :
2.	Akta Perubahan Terakhir dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (apabila ada), khusus untuk badan usaha yang berbentuk CV hanya akta perubahan terakhir saja (apabila ada);	<ul style="list-style-type: none"> • No : • Tanggal : • Penerbit :
3.	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pekerjaan : Perdagangan Besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (4659) atau Perdagangan Besar Bahan dan Perlengkapan Bangunan (4663) atau Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes (2394) - Kualifikasi Usaha : Non Kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • No : • Tanggal : • Penerbit :
4.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha (NIB);	<ul style="list-style-type: none"> • No : • Tanggal : • Penerbit :
5.	Data Direksi (Salinan Kartu Identitas);	<ul style="list-style-type: none"> • No : • Tanggal : • Penerbit :
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);	
7.	Bukti telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan 2018);	<ul style="list-style-type: none"> • No : • Tanggal : • Penerbit :
8.	Bukti mempunyai/menguasai tempat usaha/kantor yang beralamat benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa / Surat Keterangan Domisili serta bukti mempunyai/menguasai tempat <i>workshop</i> , gudang, dan fasilitas distribusi;	<ul style="list-style-type: none"> • No : • Tanggal : • Penerbit :
9.	Bukti Pendaftaran dalam Aplikasi SiKAP (scan/screenshoot) dan sudah terverifikasi;	
10.	Apabila peserta bantalan beton tidak membuat penambat elastis maka harus menyampaikan surat dukungan penambat elastis dari produsen penambat elastis;	
11.	menyampaikan surat pernyataan memproduksi sendiri/produsen bantalan beton;	
12.	menyampaikan surat pernyataan memproduksi sendiri/produsen penambat elastis;	
13.	menyampaikan surat pernyataan Kapasitas Produksi Bantalan Beton dalam 1 (satu) Tahun (beserta rincian produksi per hari) termasuk didalamnya Variant Type Bantalan Beton yang di produksi;	
14.	Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001:2015);	
15.	Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015);	
16.	SMK3/K3 OHSAS (18001:2007);	
17.	Memiliki pengalaman penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok (group) yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.	
18.	Memiliki tenaga ahli di bidang : 1) Enginer, S1 Teknik Sipil non keguruan dengan	

	pengalaman min.5 Tahun : 1 (satu) Orang; 2) Quality Control, S1 Teknik Sipil non kejuruan dengan pengalaman min.3 tahun : 1 (satu) Orang.	
19.	Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir (yang telah diaudit oleh Akuntan Publik);	
20.	Menyampaikan Nilai TKDN sesuai dengan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dan/atau Sertifikat Tanda Sah Capaian TKDN (apabila ada);	
21.	Company Profile	
22.	Bagi Penyedia Sistem Penambat harus menyampaikan dokumen legalitas sesuai persyaratan penyedia point 1 s.d 8, untuk bidang pekerjaan disesuaikan dengan jenis usaha	

B. Evaluasi Administrasi

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila kelengkapan dan pemenuhan dokumen penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

C. Evaluasi Teknis

1. Evaluasi teknis menggunakan Sistem Gugur (*pass and fail*):

No	Persyaratan Teknis dalam Dokumen Pemilihan	Uraian persyaratan Teknis
(1)	(2)	(3)
1.	Surat Keputusan Penggunaan Bantalan beton yang telah disahkan oleh Ditjen Perkeretaapian yang masih berlaku, serta laporan uji berkala ; dan/atau	
	Surat Keputusan Penggunaan penambat elastis yang telah disahkan oleh Ditjen Perkeretaapian yang masih berlaku, serta laporan uji berkala	
2.	Spesifikasi Teknis dan Identitas (jenis dan mutu) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas: Bantalan Beton dan Penambat Elastis	
3.	Metode Pembuatan Bantalan Beton Rel Kereta Api	
4.	Layanan Purnajual (ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur dari penyedia yang menjadi pemenang dan bermaterai); - Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. - Masa layanan purnajual berlaku selama 365 (tiga ratus enam puluh lima)hari setelah serah terima barang.	
5.	Laporan Prosedur Pengepakan dan Pengiriman Bantalan Beton	

Kriteria dapat ditambah/dikurangi sesuai dengan kebutuhan penilaian teknis.

Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila memenuhi semua kriteria persyaratan teknis di atas.

Keterangan:

- kolom (3) : Spesifikasi dapat diuraikan berupa antara lain:
 1. Karakteristik: ukuran, dimensi, bentuk, bahan, warna, komposisi, dan lain-lain;
 2. Kinerja: ketahanan, efisiensi, batas pemakaian, dan lain-lain;
 3. Standar yang digunakan: SNI, JIS, ASTM, ISO dan lain-lain;

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

CONTOH

[Kop Surat Badan Usaha]

Nomor : _____, _____ 20__

Lampiran :

Kepada Yth.:
Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bantalan Beton

di
Jakarta

Perihal : Penawaran Katalog Sektoral Pengadaan Bantalan Beton

Sehubungan dengan Dokumen Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Nomor:
Tanggal dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Katalog Pengadaan Bantalan Beton.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik untuk Pengadaan Bantalan Beton Kementerian Perhubungan Tahun 2019.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma/ _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

.....
Jabatan

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*

No. Identitas : _____ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/ _____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

dalam rangka pemilihan Penyedia Katalog Elektronik di Kementerian Perhubungan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada Inspektorat Kementerian Perhubungan apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20____ *[tahun]*

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah jika badan usaha]*
 No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*
 Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan]*
 Bertindak untuk dan atas nama : _____ *[diisi nama badan usaha]*
 Alamat : _____
 Telepon/Fax : _____
 Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan _____ *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];*
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD *[bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD"];*
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	: _____
2. Status	: <input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat Kantor Pusat	: _____
No. Telepon	: _____
No. Fax	: _____

	E-Mail	:	_____
	Alamat Kantor Cabang	:	_____
4.	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1.	Akta Pendirian Perusahaan	
a.	Nomor	: _____
b.	Tanggal	: _____
c.	Nama Notaris	: _____
d.	Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang berbentuk PT)	: _____
2.	Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan	
a.	Nomor	: _____
b.	Tanggal	: _____
c.	Nama Notaris	: _____

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha

1.	No. Surat Izin Usaha _____	:	_____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin usaha	:	_____
3.	Instansi pemberi izin usaha	:	_____

E. Izin Penyedia /Izin Industri/Agen Tunggal Kendaraan/Izin Karoseri

1.	No. Surat Izin _____	:	_____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin	:	_____
3.	Instansi/Badan pemberi izin	:	_____

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b. Laporan Pajak Tahun terakhir	:	No. _____ tanggal _____

G. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir

(untuk penyedia yang telah berdiri 3 tahun atau lebih). Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

No.	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
			Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9

H. Data Kepemilikan Peralatan

Jenis	Jumlah	Kapasitas	Merk / Tipe	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8

I. Data Tenaga Ahli/ SDM yang dimiliki

Nama	Tanggal Lahir	Pendidikan	Pengalaman	Profesi / Keahlian
1	2	3	4	5

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat], ____ [tanggal] [bulan] 20 ____ [tahun]

PT/CV/Firma

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-
tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]



TAMBAHAN INFORMASI SYARAT KUALIFIKASI DAN TEKNIS

Persyaratan Kualifikasi Penyedia Penambat Elastis	
A :	<p>Izin usaha yang disyaratkan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, khusus untuk badan usaha yang berbentuk CV hanya akta pendirian saja; 2. Akta Perubahan Terakhir dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (apabila ada), khusus untuk badan usaha yang berbentuk CV hanya akta perubahan terakhir saja (apabila ada); 3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), 4. Surat Ijin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri (TDI) sesuai bidang; 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha (NIB); 6. Data Direksi (Salinan Kartu Identitas); 7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 8. Bukti telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak tahun terakhir (SPT Tahunan 2018); 9. Bukti mempunyai/menguasai tempat usaha/kantor yang beralamat benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa / Surat Keterangan Domisili serta bukti mempunyai/menguasai tempat <i>workshop</i>, gudang, dan fasilitas distribusi; 10. Menyampaikan Nilai TKDN sesuai dengan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dan/atau Sertifikat Tanda Sah Capaian TKDN (apabila ada);
Persyaratan Teknis Penyedia Penambat Elastis	
A :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Penggunaan penambat elastis yang telah disahkan oleh Ditjen Perkeretaapian yang masih berlaku, serta laporan uji berkala; 2. Persyaratan teknis produk yang ditawarkan termasuk brosur tiap <i>item</i> produk yang ditawarkan (apabila ada); 3. identitas (jenis, tipe dan merek) produk yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas; dan 4. Metode Pembuatan Penambat Elastis 5. Layanan Purnajual (ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur dari penyedia yang menjadi pemenang dan bermaterai); <ul style="list-style-type: none"> - Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. - Masa layanan purnajual berlaku selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari setelah serah terima barang.;

TAMBAHAN INFORMASI PENAWARAN HARGA

Penawaran Harga	
1.	<p>Untuk Bantalan Beton :</p> <p>Penawaran harga bukan dalam bentuk satuan harga jadi, namun disampaikan secara rinci untuk setiap unit yang ditawarkan</p>
2.	<p>Untuk Penambat Elastis :</p> <p>Penawaran harga bukan dalam bentuk satuan harga jadi, namun disampaikan secara rinci untuk setiap unit yang ditawarkan</p>

RANCANGAN PERJANJIAN

KONTRAK KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL Untuk Pengadaan Bantalan Beton

Nomor : _____

KONTRAK KATALOG ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ____ tanggal _____ [__-__-__] antara:

_____, selaku _____, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Karsa Lt. 9, Kementerian Perhubungan, Jl. Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Menteri Perhubungan Nomor SU 20 Tahun 2019 tanggal 16 Juli 2019 selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"; dan

dan

_____, selaku Direktur PT. _____, yang bertindak untuk dan atas nama PT. _____ yang berkedudukan di _____, beralamat di _____ berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor ____, tanggal _____ yang diterbitkan oleh _____ di _____ dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : _____ tanggal _____ serta Akta Perubahan Terakhir Nomor ____, tanggal _____ yang diterbitkan oleh _____ di _____ dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor _____ tanggal _____, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**",

MENINGAT BAHWA:

- (a) **PIHAK PERTAMA** telah meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan **Bantalan Beton** sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) **PIHAK KEDUA** sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Penyediaan **Bantalan Beton** sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
 - 5) mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. nilai dalam Katalog, Harga termasuk perhitungan biaya-biaya sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Negosiasi;
2. peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. addendum Kontrak (apabila ada); dan
 - b. Kontrak meliputi:
 - 1) pokok perjanjian; dan
 - 2) lampiran-lampirannya sebagai berikut:
 - a) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - b) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - c) Surat Penetapan barang/jasa pada Katalog Elektronik; dan
 - d) Dokumen Proses Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 (tiga) di atas.
5. Hak dan kewajiban timbal-balik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi Khususnya:
 - a. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Hak

 - 1) Menerima keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**.
 - 2) Mendapatkan laporan/data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyediaan **Bantalan Beton**; dan
 - 3) Mengenakan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Syarat-Syarat Umum Kontrak Katalog.

Kewajiban

Mempertimbangkan permintaan fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
 - b. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Hak

 - 1) Mendapat kesempatan untuk membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 2) Mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;
 - 3) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) Tidak meneruskan proses penandatanganan Surat Pesanan dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi tidak menindaklanjuti hasil negosiasi antara Pejabat Pemesan dengan **PIHAK**

KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak negosiasi dilakukan; dan

- 5) **PIHAK KEDUA** dapat melaporkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 4) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Kewajiban

- 1) Menanggapi pesanan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi dalam transaksi melalui *e-Purchasing* paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- 2) Memenuhi pesanan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi untuk menyediakan **Bantalan Beton** dengan spesifikasi teknis dan gambar serta harga *off the road* sebagaimana tercantum pada Katalog Elektronik;
- 3) Menjamin kualitas **Bantalan Beton** (untuk barang) atau kapasitas layanan (untuk jasa);
- 4) Menyampaikan informasi ketersediaan stok **Bantalan Beton** (untuk barang) atau kapasitas layanan (untuk jasa);
- 5) Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
- 6) Tidak menjual barang/jasa melalui *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
- 7) Melaporkan kemajuan realisasi transaksi setiap pelaksanaan Kontrak kepada **PIHAK PERTAMA**;
- 8) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi terkait; dan
- 9) Wajib melindungi **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya oleh **PIHAK KEDUA**.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
PT. _____
PIHAK KEDUA

Untuk dan atas nama
Pemerintah Republik Indonesia
PIHAK PERTAMA

Direktur/Direktur Utama

Kepala Biro Layanan Pengadaan dan
Pengelolaan Barang Milik Negara,
Kementerian Perhubungan

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK KATALOG

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

 - 1.1 Katalog Elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga **Bantalan Beton**.
 - 1.2 E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem Katalog Elektronik.
 - 1.3 PIHAK PERTAMA adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dalam hal ini mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan perikatan Kontrak Katalog penyediaan **Bantalan Beton**.
 - 1.4 PIHAK KEDUA adalah sebagai Direktur yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang memiliki kewajiban menyediakan **Bantalan Beton** kepada Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi.
 - 1.5 Kontrak Katalog yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian kerjasama untuk pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik sebagai dasar melakukan *e-Purchasing*.
 - 1.6 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan terselesaikannya seluruh pekerjaan.
2. Bahasa dan Hukum
 - 2.1 Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
 - 2.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
- 3.1 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA dilarang untuk:
- menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan
 - membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 3.2 PIHAK KEDUA menjamin bahwa yang bersangkutan dan sub penyedia/distributor (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
- 3.3 Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Katalog dan Direktorat yang memiliki tugas mengembangkan sistem katalog menyatakan bahwa PIHAK KEDUA terbukti melakukan larangan-larangan di atas, maka PIHAK PERTAMA mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut:
- Pemutusan Kontrak; dan
 - Penurunan pencantuman PIHAK KEDUA dari Katalog Elektronik.
- 3.4 PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Korespondensi 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. Wakil Sah Para Pihak Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
6. Perpajakan PIHAK KEDUA dan subpenyedia/distributor yang ditunjuk PIHAK KEDUA (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
7. Pengalihan dan/atau Subkontrak
- 7.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- 7.2 Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari PIHAK KEDUA kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (*minor*), pengadaan ambulans, *ready mix*, *hot mix*, dan lain sebagainya.

8. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan sub penyedia/distributor yang ditunjuk PIHAK KEDUA (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
9. Sanksi
- 9.1 PIHAK PERTAMA dapat mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA berdasarkan laporan tertulis dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dan atau Pejabat Pembuat Komitmen pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi atau berdasarkan pemeriksaan dan klarifikasi PIHAK PERTAMA, jika PIHAK KEDUA:
- a. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;
 - b. Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. Terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pemilihan penyedia;
 - d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima pokja pemilihan/agen pengadaan;
 - e. Mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog; atau
 - f. Tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan;
- 9.2 Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 9.1.
- 9.3 PIHAK PERTAMA dapat mengenakan sanksi atas tindakan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 9.1 berupa:
- a. Digugurkan dalam pemilihan dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun atas pelanggaran sebagaimana 9.1.a, b dan c;
 - b. Dikenakan sanksi daftar hitam selama 1 tahun atas pelanggaran sebagaimana 9.1.d dan e;
 - c. Dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing selama 6 (enam) bulan atas pelanggaran surat pesanan sebagaimana 9.1.f; atau
 - d. Dikenakan sanksi penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun atas pelanggaran kontrak sebagaimana 9.1.f.

- a. Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 9.1, 9.2, dan 9.3 mengacu pada ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP yang mengatur tentang Katalog Elektronik dan *e-Purchasing*.

B. PERUBAHAN, PENGHENTIAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

10. Perubahan Kontrak
- 10.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum (perubahan) Kontrak.
- 10.2 Usulan addendum Kontrak dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak.
- 10.3 Tata Cara Perubahan Kontrak Katalog sebagaimana dimaksud pada angka 10.1 dan 10.2 mengacu pada ketentuan perubahan Kontrak Katalog sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP.
11. Keadaan Kahar
- 11.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 11.2 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pihak yang terkena Keadaan Kahar memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada pihak lainnya yang berkontrak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11.3 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 11.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

11.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir, kecuali PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk meneruskan pelaksanaan Kontrak ini.

11.6 Setelah terjadinya Keadaan Kahar, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam adendum Kontrak.

11.7 Apabila terjadi Keadaan Kahar dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melakukan negosiasi untuk menyepakati pertanggungjawaban atas beban kerugian tersebut (disepakati sebelum Kontrak ditandatangani oleh Para Pihak).

12. Penghentian Kontrak Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

13. Pemutusan Kontrak Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak.

14. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK PERTAMA 14.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasarkan laporan tertulis dari Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing K/L/D/I, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b. PIHAK KEDUA selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu atau memperbaiki layanan yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
- c. PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

- d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

15. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK KEDUA

15.1 PIHAK KEDUA dapat memutuskan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. akibat keadaan kahar sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak atau addendum Kontrak;
- b. PIHAK PERTAMA gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
- c. PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Kontrak atau Addendum Kontrak.

15.2 Pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 15.1 dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah PIHAK KEDUA menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

16. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PIHAK PERTAMA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

17. Penyelesaian Perselisihan

17.1 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

17.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Kontrak dilakukan melalui musyawarah.

17.3 Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak didapat penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pemutus Sengketa.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KATALOG

A. Korespodensi	<p>Alamat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai berikut:</p> <p>PIHAK PERTAMA:</p> <p>Nama : Kementerian Perhubungan Alamat : Gedung Karsa Lt.9, Kementerian Perhubungan, Jl. Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat 10110</p> <p>Telepon : (021) 3811308, 3505006 Website : http://www.dephub.go.id Faksimili : (021) 3522338 e-mail : Wakil Sah : Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara</p> <p>PIHAK KEDUA:</p> <p>Nama : PT. _____ Alamat : _____</p> <p>Telepon : _____ Website : _____ Faksimili : _____ e-mail : _____ Wakil Sah : _____</p>
B. Tanggal Berlaku Kontrak	Kontrak mulai berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak, dapat diperpanjang jika diperlukan.
C. Harga Kontrak	Harga dalam Kontrak merupakan batas tertinggi untuk penandatanganan Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi.
D. Penyesuaian Harga	PARA PIHAK dapat mengajukan usulan perubahan harga dalam Katalog Elektronik setiap 6 (enam) bulan sekali.
E. Jadwal Pengiriman Barang/Pelaksanaan Pekerjaan	Jadwal pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA diatur dalam Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi.
F. Pengiriman Barang/Pelaksanaan Pekerjaan	Ketentuan mengenai pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/

Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/
 Institusi dengan *franco* karoseri.

G. Distributor Dalam melaksanakan perikatan dengan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, PIHAK KEDUA dapat menunjuk Distributor untuk melakukan perikatan, pengiriman barang, dan menerima pembayaran. Apabila PIHAK KEDUA menunjuk Distributor maka identitas Distributor tersebut ditayangkan pada katalog.

Setiap wanprestasi yang bisa dibuktikan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau Satuan Kerja Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang dilakukan oleh Distributor menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

H. Tanggung Jawab PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas tiap-tiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh sub penyedia/distributor yang diwakilinya selama pelaksanaan Kontrak ini.

CHECKLIST KELENGKAPAN PERSYARATAN DAN DATA PENDUKUNG

Nama Perusahaan: _____

No	Dokumen Penawaran	Check	Keterangan
A. Dokumen Kualifikasi			
1.	Formulir Isian Kualifikasi		
2.	Pakta Integritas		
3.	Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, khusus untuk badan usaha yang berbentuk CV hanya akta pendirian saja;		
4.	Akta Perubahan Terakhir dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (apabila ada), khusus untuk badan usaha yang berbentuk CV hanya akta perubahan terakhir saja (apabila ada);		
5.	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), - Bidang Pekerjaan : Perdagangan Besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (4659) atau Perdagangan Besar Bahan dan Perlengkapan Bangunan (4663) atau Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes (2394) - Kualifikasi Usaha : Non Kecil		
6.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha (NIB);		
7.	Data Direksi (Salinan Kartu Identitas);		
8.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);		
9.	Bukti telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan 2018);		
10.	Bukti mempunyai/menguasai tempat usaha/kantor yang beralamat benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa / Surat Keterangan Domisili serta bukti mempunyai/menguasai tempat <i>workshop</i> , gudang, dan fasilitas distribusi;		
11.	Bukti Pendaftaran dalam Aplikasi SiKAP (scan/screenshoot) dan sudah terverifikasi;		
12.	Apabila peserta bantalan beton tidak membuat penambat elastis maka harus menyampaikan surat dukungan penambat elastis dari produsen penambat elastis;		
13.	menyampaikan surat pernyataan memproduksi sendiri/produsen bantalan beton;		
14.	menyampaikan surat pernyataan memproduksi sendiri/produsen penambat elastis;		
15.	Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001:2015);		
16.	Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015);		
17.	SMK3/K3 OHSAS (18001:2007);		
18.	Memiliki pengalaman penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok (group) yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.		
19.	Memiliki tenaga ahli di bidang : 3) Enginer, S1 Teknik Sipil non keguruan dengan pengalaman min.5 Tahun : 1 (satu) Orang; 4) Quality Control, S1 Teknik Sipil non keguruan dengan pengalaman min.3 tahun : 1 (satu) Orang.		

20.	Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir (yang telah diaudit oleh Akuntan Publik);		
21.	Menyampaikan Nilai TKDN sesuai dengan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dan/atau Sertifikat Tanda Sah Capaian TKDN (apabila ada);		
22.	Company Profile		
23.	Bagi Penyedia Sistem Penambat harus menyampaikan dokumen legalitas sesuai persyaratan penyedia point 1 s.d 8, untuk bidang pekerjaan disesuaikan dengan jenis usaha		
B. Dokumen Teknis			
24.	Sertifikat Penggunaan Bantalan beton yang telah disahkan oleh Ditjen Perkeretaapian yang masih berlaku, serta laporan uji berkala ; dan/atau		
	Sertifikat Penggunaan penambat elastis yang telah disahkan oleh Ditjen Perkeretaapian yang masih berlaku, serta laporan uji berkala		
25.	Spesifikasi Teknis dan Identitas (jenis dan mutu) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas: Bantalan Beton dan Penambat Elastis		
26.	Layanan Purnajual (ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur dari penyedia yang menjadi pemenang dan bermaterai); - Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. - Masa layanan purnajual berlaku selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari setelah serah terima barang.		
27.	Laporan Prosedur Pengemasan dan Pengiriman Bantalan Beton		
C. Dokumen Harga			
28.	Lampiran harga		
29.	Struktur harga		
30.	Bukti pendukung harga		
D. Dokumen pendukung			
31.	Surat Kuasa		
32.	Surat keterangan pegawai tetap		

ANALISIS HARGA SATUAN BANTALAN BETON JALAN REL TIPE MM

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL	KETERANGAN
A.	Tenaga					
	1 Upah Produksi Tenaga Kerja	LS	1			
B.	Material Bantalan Beton					
	1 Beton K 500	m3	1			
	2 PC Wire / PC Bar	kg				
C.	Sistem Penambat Elastis	Unit	1			
	1 Penjepit rel	Unit	1			
	2 Alas rel (Railpad)	Unit	1			
	3 Insulator	Unit	1			
	4 Shoulder	Unit	1			
	5 Sekrup bantalan (Screw)	Unit	1			
	6 Cincin penutup	Unit	1			
	7 Dowel plastic	Unit	1			
D	Peralatan Produksi					
	1 Alat Produksi	Unit	1			
E	Overhead	LS	1			
F	Profit	LS	1			
G	PPN 10%					
H	Harga Satuan Bantalan Beton MM					
	Total Harga (A+B+C+D+E)					

.....,2019

Nama Perusahaan

Nama

Jabatan

A Angkutan (Pabrik _____)						
1	Aceh (Rp/Batang)					
	a. Biaya Kirim	LS	1			
	b. Biaya Bongkar/Penurunan	LS	1			
	c. Jumlah a + b					
	d. PPN					
	e. Harga Satuan Pengiriman					
2	Sumatera Utara (Rp/Batang)	LS	1			
	a. Biaya Kirim	LS	1			
	b. Biaya Bongkar/Penurunan	LS	1			
	c. Jumlah a + b					
	d. PPN					
	e. Harga Satuan Pengiriman					
3	Sumatera Selatan (Rp/Batang)	LS	1			
	a. Biaya Kirim	LS	1			
	b. Biaya Bongkar/Penurunan	LS	1			
	c. Jumlah a + b					
	d. PPN					
	e. Harga Satuan Pengiriman					
4	Lampung (Rp/Batang)	LS	1			
	a. Biaya Kirim	LS	1			
	b. Biaya Bongkar/Penurunan	LS	1			
	c. Jumlah a + b					
	d. PPN					
	e. Harga Satuan Pengiriman					

5	Jawa Barat (Rp/Batang)	LS	1			
	a. Biaya Kirim	LS	1			
	b. Biaya Bongkar/Penurunan	LS	1			
	c. Jumlah a + b					
	d. PPN					
	e. Harga Satuan Pengiriman					
6	Jawa Tengah (Rp/Batang)	LS	1			
	a. Biaya Kirim	LS	1			
	b. Biaya Bongkar/Penurunan	LS	1			
	c. Jumlah a + b					
	d. PPN					
	e. Harga Satuan Pengiriman					
7	Jawa Timur (Rp/Batang)	LS	1			
	a. Biaya Kirim	LS	1			
	b. Biaya Bongkar/Penurunan	LS	1			
	c. Jumlah a + b					
	d. PPN					
	e. Harga Satuan Pengiriman					

.....,2019

Nama Perusahaan

Nama

Jabatan

ANALISIS HARGA SATUAN BANTALAN BETON JALAN REL TIPE MM

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL	KETERANGAN
A. Tenaga						
	1 Upah Produksi Tenaga Kerja	LS	1			
B. Material Bantalan Beton						
	1 Beton K 500	m3	1			
	2 PC Wire / PC Bar	kg				
C. Sistem Penambat Elastis						
	1 Penjepit rel	Unit	1			
	2 Alas rel (Railpad)	Unit	1			
	3 Insulator	Unit	1			
	4 Shoulder	Unit	1			
	5 Sekrup bantalan (Screw)	Unit	1			
	6 Cincin penutup	Unit	1			
	7 Dowel plastic	Unit	1			
D Aksesoris						
	1 Guard Rail (GR)/ Gongsol	Unit	1			
E Peralatan Produksi						
	1 Alat Produksi	Unit	1			
F	Overhead	LS	1			
G	Profit	LS	1			
H	PPN 10%					
I	Harga Satuan Bantalan Beton MM					
	(A+B+C+D+E)					

.....,2019

Nama Perusahaan

Nama

Jabatan

A Angkutan (Pabrik _____)						
1	Aceh (Rp/Batang)					
	a. Biaya Kirim	LS	1			
	b. Biaya Bongkar/Penurunan	LS	1			
	c. Jumlah a + b					
	d. PPN					
	e. Harga Satuan Pengiriman					
2	Sumatera Utara (Rp/Batang)	LS	1			
	a. Biaya Kirim	LS	1			
	b. Biaya Bongkar/Penurunan	LS	1			
	c. Jumlah a + b					
	d. PPN					
	e. Harga Satuan Pengiriman					
3	Sumatera Selatan (Rp/Batang)	LS	1			
	a. Biaya Kirim	LS	1			
	b. Biaya Bongkar/Penurunan	LS	1			
	c. Jumlah a + b					
	d. PPN					
	e. Harga Satuan Pengiriman					
4	Lampung (Rp/Batang)	LS	1			
	a. Biaya Kirim	LS	1			
	b. Biaya Bongkar/Penurunan	LS	1			
	c. Jumlah a + b					
	d. PPN					
	e. Harga Satuan Pengiriman					

5	Jawa Barat (Rp/Batang)	LS	1			
	a. Biaya Kirim	LS	1			
	b. Biaya Bongkar/Penurunan	LS	1			
	c. Jumlah a + b					
	d. PPN					
	e. Harga Satuan Pengiriman					
6	Jawa Tengah (Rp/Batang)	LS	1			
	a. Biaya Kirim	LS	1			
	b. Biaya Bongkar/Penurunan	LS	1			
	c. Jumlah a + b					
	d. PPN					
	e. Harga Satuan Pengiriman					
7	Jawa Timur (Rp/Batang)	LS	1			
	a. Biaya Kirim	LS	1			
	b. Biaya Bongkar/Penurunan	LS	1			
	c. Jumlah a + b					
	d. PPN					
	e. Harga Satuan Pengiriman					

.....,2019

Nama Perusahaan

Nama

Jabatan

**KELOMPOK KERJA KATALOG
PENGADAAN BANTALAN BETON
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Nomor : DPP.02-Rev1/KES-LPPBMN/BALTON/11/2019 22 Nopember 2019
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Pemilihan Penyedia Katalog
Pengadaan Bantalan Beton

Yth. Pimpinan Pelaku Usaha
Penyedia Bantalan Beton;

Sehubungan akan dilaksanakannya Pemilihan Penyedia Katalog Pengadaan Bantalan Beton pada Kementerian Perhubungan Tahun 2019, bersama ini kami sampaikan link pengumuman Pemilihan Penyedia Katalog Pengadaan Bantalan Beton Tahun 2019 yang dapat diakses melalui tautan :

1. **Pengumuman Pelaksanaan Pengadaan**

Dapat dilihat pada *website* e-katalog.lkpp.go.id dan LPSE Kementerian Perhubungan:

<http://e-katalog.lkpp.go.id> (Proses)

<http://lpse.dephub.go.id/eproc4/>

2. **Pengunduhan (*Download*) Dokumen Pengadaan**

Dokumen Pengadaan dapat diunduh (*download*) melalui *website* LPSE Kementerian

Perhubungan: <http://lpse.dephub.go.id/eproc4/>

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

**KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA
KATALOG PENGADAAN BANTALAN BETON**

ttd